



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA



**PROGRAM STUDI EKONOMI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

**BATIK TULIS DEWI RENGGANIS
DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : NJ-T06/060//FSH/A.9/MOU/09.2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di Batik Tulis Dewi Rengganis Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DEDDY JUNAEDI, S.Pd, M.AB**
Jabatan : Ketua Program Studi Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo
PIHAK PERTAMA

2. Nama : **RUSYAMI, S.Ag**
Jabatan : Pemilik usaha Batik Tulis Dewi Rengganis yang berkedudukan di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan **BATIK TULIS DEWI RENGGANIS DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di **PROGRAM STUDI EKONOMI FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**.

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di BATIK TULIS DEWI RENGGANIS DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI EKONOMI FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA dan BATIK TULIS DEWI RENGGANIS DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI EKONOMI FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA dan BATIK TULIS DEWI RENGGANIS DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI EKONOMI FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA dan BATIK TULIS DEWI RENGGANIS DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB III

TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah Analisis peran Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap peningkatan ekonomi keluarga Karyawan Batik Dewi Rengganis Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di BATIK TULIS DEWI RENGGANIS DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

**BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB VII
BIAYA KEGIATAN**

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan ibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Paiton oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Ekonomi



DEDDY JUNAEDI, S.Pd, M.AB

NIDN. 0707068703

PIHAK KEDUA

Batik Tulis Dewi Rengganis



RUSYAMI, S.Ag

NIP : -